



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak warga negara diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan instansi vertikal serta pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kayong Utara, dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
9. *Focus Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
10. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan:
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. keadilan;
 - c. partisipatif;
 - d. kesetaraan;
 - e. non diskriminasi; dan
 - f. sinergitas.
- (2) Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dalam setiap kondisi dan situasi dan sebagainya.

- (4) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (5) Asas kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias bagi setiap orang untuk mewujudkan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
- (6) Asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, Gender dan sebagainya.
- (7) Asas sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah upaya membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan Gender.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan ARB;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah untuk pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG di Daerah;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga lain non pemerintah;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan analisis responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG di Daerah;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, sosial, politik, pemerintahan dan ketenagakerjaan; dan
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin dalam kondisi dan situasi tertentu.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Analisis Gender terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *GBS* dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi prasyarat PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pokja PUG

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan sebagai ketua Pokja PUG dan kepala Perangkat Daerah yang menyenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG meliputi:
 - a. kepala Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. unsur instansi vertikal di Daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - e. unsur organisasi perempuan.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada tiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, dan kepala desa;

- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. menyusun Profil Gender Daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di tiap Perangkat Daerah/unit kerja;
- h. menyusun RAD PUG;
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menyusun rekomendasi kebijakan kepada Bupati; dan
- k. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Focal Point PUG

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dibentuk *Focal Point*.
- (2) Susunan keanggotaan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab dijabat oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris dijabat oleh kepala sub bagian atau pejabat yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. anggota terdiri atas pejabat dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan data Gender pada masing-masing unit kerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Komitmen

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dalam pembangunan yang responsif Gender.

Bagian Kelima
RAD PUG

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah melalui Pokja PUG menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUSI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi Gender, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif Gender di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok usaha mendorong kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dalam penyelenggaraan PUG dengan:
 - a. pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk sinergitas dan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. *technical assistance*;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau pilot proyek yang mengintegrasikan isu Gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
 - f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan
 - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang responsif Gender.
- (4) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan, dan desa;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pembinaan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah, kecamatan, dan/atau Desa;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, dan lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan, Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan media yang telah aktif melaksanakan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif Gender; dan
 - b. pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif Gender,
- diatur dengan keputusan Ketua Pokja.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pokja PUG dan *Focal Point* yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 Maret 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011